

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang di guncang oleh Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) membuat kesejahteraan rakyat yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut (Pembukaan UUD 1945) terancam. Agar mencegah virus ini tidak menyebar dan membuat semakin banyak korban maka pemerintah membuat solusi dan beberapa peraturan peraturan baru agar masyarakat dapat melewati masa COVID-19 dan kembali menaikkan kesejahteraan rakyatnya.

Pembukaan UUD 1945 mengamanahkan dalam alinea keempat yang mengandung makna bahwa salah satu tujuan dari negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.¹ hal ini mengindikasi bahwa negara Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*) artinya bahwa Negara harus dalam segala lini kehidupan masyarakat untuk memastikan perwujudan kesejahteraan umum. Kehadiran negara (pemerintah) dalam mewujudkan kesejahteraan umum harus berpegangan pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Segala kebijakan dan tindakan pemerintah harus patuh pada prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Di samping itu asas legalitas juga

¹ Lihat pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

harus dikedepankan demi mencegah Tindakan abuse of power serta menjadikan hak hak warga negara.

Berdasarkan realitas hukum yang ada timbul sebuah *legal gap* seperti antara peraturan perundang-undangan dengan fakta yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak sepenuhnya mengatur hal-hal secara kompleks dan holistik. Banyak ditemukan permasalahan di lapangan yang belum ada pengaturannya dalam aturan undang-undang. Seperti Hal ini mengindikasikan bahwa peraturan perundang-undangan tidaklah sempurna.

Ketidaksempurnaan dan keterbatasan peraturan perundang-undangan menjadikan pemerintah harus mengambil sebuah kebijakan berdasarkan inisiatifnya sendiri. Kondisi ini membuat pemerintah memiliki kewenangan bebas atau yang biasa disebut dengan *freies ermessen* atau *discretionary power*. *freies ermessen (diskresionare power)* diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan Tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang undang.²

Meskipun *freies ermessen* memberikan kebebasan kepada pemerintah dalam mengambil tindakan hukum, namun dalam pengimplementasiannya harus tetap patuh pada peraturan perundang-undangan, asas legalitas dan peraturan

² Nehru Asyikin. “*Freies ermessen sebagai Tindakan atau keputusan pemerintah ditinjau dari pengujiannya*”. *Diversi jurnal hukum*, vol 5, no 2, Desember 2019: 185-209.

kebijakan yang baik (*Beginselen van behoorlijke regelgeving*) serta asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik (AUPB).³

Kebijakan yang menjadi polemik saat ini yaitu banyaknya Surat Edaran yang dikeluarkan instansi pemerintahan, sejauh ini terdapat 64 Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, di daerah 34 Provinsi terdapat 65 Surat Edaran dan di 23 kota atau kabupaten yang melakukan PSBB terdapat 68 Surat Edaran.⁴ belum termasuk surat edaran yang dikeluarkan oleh menteri-menteri yang ada salah satu menteri yang mengeluarkan surat edaran sebanyak 61 surat edaran dari kementrian ketenagakerjaan di tahun 2021.

Surat edaran dapat di uji ketika merujuk pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan pasal 87 Huruf A yaitu Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual dan Huruf E yaitu Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014, Surat edaran digolongkan sebagai produk tata naskah dinas oleh karena itu idealnya surat edaran hanya sebatas alat komunikasi kedinasan berupa pemberitahuan kepada kalangan internal dikarenakan sifatnya informatif maka surat edaran tidak boleh mengatur hal hal

³ Lihat pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁴ Fahmi Ramadhan, “Webinar Tentang Kedudukan Surat Edaran” diakses pada tanggal 6 juli 2021 pukul 12.44 WIB (<http://puskapsi.fh.unej.ac.id/webinar-kedudukan-surat-edaran-sebagai-produk-hukum-dalam-penanggulangan-covid-19/>)

yang melampaui kewenangan dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan dalam naskah dinas yaitu ketelitian kejelasan singkat dan padat logis dan meyakinkan dapat disimpulkan bahwa surat edaran merupakan bukan peraturan perundang-undangan karena didalam hirarki tidak terdapat satupun yang menjelaskan tentang surat edaran adalah peraturan perundang-undangan. Sanksi yang terdapat di surat edaran hanya sebagai sanksi tidak ada sanksi pidana dan lain sebagainya.

Surat edaran telah menjadi bagian dari kebijakan Lembaga negara termasuk Lembaga peradilan bahkan pemerintah pusat dan daerah yang kementrian bupati ataupun walikota. Hingga saat ini banyak terdapat surat edaran yang menuai polemik dan bermasalah dalam tataran kedudukan surat edaran dalam penanganan Covid 19.

Pada 6 Mei 2020, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah merilis Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Penerbitan surat edaran ini menjadi polemik baru ditengah polemik pandemi COVID-19. Terdapat beberapa klausul pengaturannya yang dianggap oleh masyarakat, khususnya para pekerja/atau buruh merasa sangat dirugikan.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi COVID-19 yang memberikan kelonggaran terhadap perusahaan untuk melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya secara bertahap. Ini sekaligus bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan, yang mana berisi tentang upah dibayar selama satu bulan penuh berkerja dan Tunjangan Hari Raya tujuh hari sebelum hari raya.⁵

Disatu sisi memang surat edaran dibuat tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan artinya pemerintah dalam membuat surat edaran bukan karena melaksanakan perintah dari undang-undang sehingga tidak ada keterkaitan ataupun payung undang-undang di atasnya dalam penanganan penanggulangan COVID-19. Di satu lainnya ketika banyaknya surat edaran yang di keluarkan Lembaga negara keterkaitan dengan bagaimana pejabat memberikan upaya agar tidak terjadi adanya stagnansi memberikan dampak yang tidak adil juga kepada masyarakat karena ada pihak pihak yang dirugikan dalam hal ini. dari hal tersebut bagi masyarakat sangatlah membingungkan dan sulit dalam memberi tahukan kepada masyarakat.

⁵ Dedi Guna, “Surat Edaran Menaker di Masa COVID-19, Bagaimana Kedudukannya Sebagai Produk Hukum?” diakses pada tanggal 6 juli 2021 pukul 12.44 WIB <https://kawahnhukum.id/surat-edaran-menaker-di-masa-covid-19-bagaimana-kedudukannya-sebagai-produk-hukum/>

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis yang mendalam tentang kedudukan surat edaran menteri sebagai produk hukum dalam penanggulangan COVID-19.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah Surat Edaran menteri memiliki kedudukan sebagai produk hukum dalam sistem hukum Indonesia ?
- 1.2.2 Bagaimana analisis yuridis Surat Edaran Menteri ketenagakerjaan Nomor M/6/HL.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai produk hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dapat dikemukakan jika penulisan dalam penelitian atau penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui Surat Edaran Menteri memiliki kedudukan sebagai produk hukum dalam sistem hukum indonesia.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kedudukan Surat Edaran Menteri ketenagakaerjaan Nomor M/6/HL.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam

Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai produk hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan di atas bisa kita lihat jika pembahasan pada penelitian bisa memberikan manfaat yang baik secara teoritis ataupun praktis, sebagai bentuk pemisahan yang tak terpisahkan bagi kalangan akademisi, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan kajian untuk mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis dan sistematis dalam mengetahui apakah surat edaran menteri sebagai produk hukum dalam sistem hukum Indonesia. Memberikan gambaran terkait kedudukan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis semoga diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pemahaman pembaca maupun penulis khususnya mengenai prosedur dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat perihal surat edaran yang banyak agar masyarakat mengerti dan paham agar tidak melanggar dan sebagai bahan masukan yang berguna dalam upaya menjadikan kita sebagai sarjana hukum yang memiliki integritas tinggi.

1.5 Keaslian Penelitian

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian ini dilanjutkan berikut disajikan dalam bentuk tabel untuk memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya. Penelusuran penelitian terdahulu dilakukan dan memperoleh hasil yang diuraikan pada tabel 1.1

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No	Nama/Judul	Rumusan Permasalahan	Hasil	Perbedaan
1.	Cholida Hanum. Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia	1. Bagaimana kedudukan surat edaran dalam hukum positif di Indonesia. 2. Bagaimana prosedur yang dilakukan terhadap surat edaran yang bermasalah?	Proses perumusan perundang-undangan di daerah perlu dilakukan dengan teliti cermat dan berdasarkan atas kajian yang mendalam rumpun ilmu perundang-undangan.	Pada penelitian yang diteliti oleh Cholida Hanum terfokus pada kedudukan surat edaran dalam hukum positif di Indonesia serta mengetahui prosedur yang dilakukan terhadap surat edaran yang bermasalah. Sedangkan penelitian saat ini lebih berfokus pada kedudukan surat edaran sebagai produk hukum dalam hirarki peraturan perundang undangan.
2.	firman Yuliansyah. Kajian hukum terhadap	1. Permasalahan hukum apa yang melatarbelakangi terbitnya	Teori serta isi dari Surat Edaran Kaproli serta kedudukan sebagai Surat	Pada penelitian yang diteliti oleh firman yuliansyah terfokus pada Hukum apa yang

	terbitnya surat edaran kapolri nomor 06/x/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech)	Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 Penanganan Ujaran Kebencian? 2. Bagaimanakah status Hukum dan Kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian?	Edaran itu sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.	melatar belakang terbit surat edaran kapolri nomor 06/x/2015 tentang penanganan ujaran kebencian serta untuk mengetahui status hukum dan kedudukan surat edaran kapolri nomor 06/x/2015 tentang penanganan ujaran kebencian Sedangkan penelitian saat ini lebih berfokus pada kedudukan surat edaran sebagai produk hukum dalam hirarki peraturan perundang undangan.
3.	Adi Kuncoro Hananto Widodo Analisis Problematik Surat Edaran Bupati Tulungagung Terkait Pengaturan Penanggulan gan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	1. Apakah Surat Edaran Bupati Tulungagung dapat digunakan sebagai diskresi dalam penanganan covid-19 yang mengatur jam malam masyarakat? 2. Bagaimana akibat hukum diterbitkannya surat edaran oleh Bupati	SE yang di keluarkan Bupati Tulungagung tidak efektif di UMKM dan SE tersebut termasuk diskresi mestinya ada mekanisme lain dalam penanggulangan covid.	Penelitian ini menekankan pada substansi dari SE dalam penanggulangan covid yang tidak efektif dan adanya diskresi dalam penanganan covid di SE sedangkan dalam penelitian saya lebih kepada kedudukan surat edaran sebagai produk hukum dalam penanggulangan covid-19

		dalam penanganan Covid-19?		
--	--	----------------------------------	--	--

Sumber : Karya Penulis

1.6 Metode penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menganalisis suatu fenomena permasalahan hukum. Analisis dilakukan terhadap fakta yang terjadi dalam permasalahan hukum. Langkah berikutnya yakni dilakukan pemecahan masalah dari permasalahan hukum tersebut Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Penelitian normatif (*legal research*) adalah menghubungkan dua hal atau lebih berdasarkan imputasi (tanggung jawab/kewajiban) untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subjek tertentu dalam situasi konkret tertentu yang berhubungan dengan terjadinya perbuatan atau peristiwa dan keadaan tertentu.⁷ Jenis penelitian ini penulis gunakan karena dalam penelitian skripsi ini, akan menganalisis perihal norma yang terdapat dalam

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Media Group, 2010, hlm.35

⁷ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.11.

peraturan perundang undangan berdasarkan dengan prinsip, teori dan asas-asas hukum yang ada di Indonesia.

Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian dengan artian lingkup tatanan norma, kaidah, teori, asas-asas, aturan hukum, dan filosofi untuk mencari jawaban dari permasalahan, dalam kaitannya dengan kekosongan hukum, kekaburan norma, ataupun konflik norma. Sehingga penelitian hukum normatif sifatnya dilakukan secara kepustakaan atau *literature research* yang berlainan dengan penelitian empiris (non-doktrinal) yang karakteristiknya penelitian lapangan (*field study*).⁸ Menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena pada penelitian ini dilakukan dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang diteliti, lalu kemudian dibahas menggunakan analisa berdasarkan teori-teori hukum, lalu dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan

⁸ Yati Nurhayati and Others, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Prespektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2.1 (2021)8.

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Grafindo, 1995). Hlm, 13.

isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, pendekatan ini dilakukan untuk mencari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.¹⁰

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yang harus di pahami yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusan-keputusannya. Pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum keputusan pengadilan melainkan merujuk kepada ratio decidendi.¹²

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan sumber bahan hukum mempunyai fungsi sebagai suatu proses dan sarana dalam suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cetakan ke-6, Media Group, 2010), hlm.93.

¹¹ *Ibid*, hlm.95.

¹² *Ibid*, hlm.

permasalahan yang ada. Bahan Hukum penelitian ini yang terbagi kedalam beberapa bahan hukum yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undnag-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Undang-Undang Nomo 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomro 292 dan Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomro 5601)

¹³ *Ibid*, hlm.141.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
 5. Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 Tunjangan Hari Raya Keagamaan
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah.
 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.
 8. Surat Edaran Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari raya Keagamaan tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi covid 19.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum.¹⁴ Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan petunjuk dan relevansi terhadap analisa penulisan skripsi ini. Dalam hal ini buku-buku dan jurnal hukum yang mengkaji tentang penanganan covid-19. Bertujuan

¹⁴ Ibid, hlm.155.

untuk memperoleh data yang relevan dan berdasarkan keilmuan hukum untuk menunjang analisis peneliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus, baik kamus hukum maupun kamus besar bahasa Indonesia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian ini, dengan penelitian menggunakan penelitian normatif, pada bahan hukum primer dengan cara studi pustakaan, inventarisasi peraturan perundang-undnagan, dan dokumen dokumen terkait yang disusun berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melalui kajian pustaka atau pencarian hasil-hasil penelitian terdahulu, seperti jurnal. Adapun yang terkait yakni pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui kajian pustaka secara manual atau melalui internet.¹⁵ Pada penelitian ini teknik pengumpulan bahan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 12. (Jakarta: Prenadamedia Grup,2016). Hlm.177.

hukumnya dengan mengkombinasikan antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Ada pun pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pengelompokan melalui regulansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah, Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, Surat Edaran Nomor M/6/HL.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi covid 19 yang dilengkapi dengan berbagai teori yang berkaitan begitu pula informasi dari artikel atau jurnal yang substansinya mendukung

penelitian ini. Dengan menggabungkan ketiga jenis bahan hukum tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan dan analisa hukum yang lengkap terkait permasalahan yang sedang terjadi.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa data dalam penelitian ini merupakan langkah akhir dari penelitian, hal ini dilakukan sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah ini sangat penting, karena dengan melakukan analisis akan dapat mengetahui benar atau tidaknya kesimpulan akhir yang diambil. Setelah mengumpulkan bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier maka akan ditarik sebuah kesimpulan dalam penelitian ini.

Bahan hukum berupa perundang-undangan dilakukan dengan penafsiran sistematis yang dimana menafsirkan undang-undang dengan menghubungkan antara satu pasal dengan yang lainnya dalam satu undang-undang atau dengan undang-undang lain.¹⁶ Karena setiap undang-undang yang satu dengan yang lain saling terkait. Dengan menggunakan ini dapat menjelaskan secara sarional untuk apa peraturan dibuat dan manfaatnya bagi masyarakat.

Kedudukan surat edaran menteri sebagai produk hukum dalam sistem hukum indonesia masih di pertanyakan apa lagi dimasa pandemi ini karena bnyak nya surat edaran yang keluar pada masa pandemi ini membuat kerancunan tumpang tindih antar surat edaran dengan

¹⁶ Ibid, Hlm. 11.

peraturan yang di atasnya pasti masih ada, contohnya saja dalam hal ini adalah Surat Edaran Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari raya Keagamaan tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi covid 19. Hal ini juga dalam mengeluarkan kebijakan yang diakibatkan stagnasi suatu pemerintah juga tidak di perkenanakan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika kepenulisan ialah gambaran dari isi atau materi penelitian, yang dimana disusun berdasarkan sistematika yang telah ditentukan dan disajikan dengan cara penguraian dari masing-masing bahasan. Proposal ini disusun dalam beberapa sub bab yang menyajikan materi-materi, adapun sistematika penulisan proposal ini adalah uraian yang akan disusun dalam susunan Bab dan Sub Bab untuk memahami uraian terhadap pembahasan-pembahasan yang akan dijelaskan. Adapun sistematika skripsi ini disusun pada 4 (empat) Bab, yaitu Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV.

Bab I (satu) menjelaskan perihal Latar belakang masalah dengan pendahuluan kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian metode penelitian dan sistematika penelitian. Kedudukan surat edaran sebagai produk hukum dalam hierarki peraturan perundang undangan, dan surat edaran memiliki daya mengikat seperti perundang undangan.

Bab II (dua) tinjauan pustaka mengenai landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang bersifat teoritis. Adapun yang

akan dibahas dalam bab ini adalah kedudukan surat edaran penanganan covid 19 yang sangat banyak beredar dan kedudukan surat edaran itu sendiri dalam hierarki peraturan perundang undangan.

Bab III (tiga) merupakan hasil dari pembahasan rumusan masalah yang menjadi fokus skripsi ini. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah . penyelesaian terhadap permasalahan yang menjadikan surat edaran sangat berpengaruh dalam penanganan covid 19.

Bab IV (empat) bagian akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan suatu pemikiran terhadap penyelesaian yang akan diteliti.